

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT RESERTIFIKASI

PT. BUMI ANDALAS PERMAI
PROVINSI SUMATERA SELATAN

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman
Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410,
Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Chirstopher Murray
Manajer Produk: Fajar Denisworo
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Wahyu F Riva (Lead/Auditor Sosial)
Oniranto Adi Fajari (Auditor Produksi)
Sad Hasto Suprpto (Auditor Ekologi)
8. Tim Pengambil Keputusan : Mochamad Nurul Anwar
Hananto Maryan Wiguna

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. Bumi Andalas Permai																																										
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Sukabangun 1 No. 14-15 RT. 021 RW. 03 Kelurahan Sukabangun Kec. Sukarami Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan																																										
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte No. 4 tanggal 1 Oktober 2003 oleh Notaris Yulia, SH																																										
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.536/MenLHK/Setjen/HPL.0/11/2018 tanggal 26 November 2018 <i>jo.</i> Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.339/Menhut-II/2004 tanggal 7 September 2004																																										
5.	Lokasi Konsesi	:	Kec. Tulung Selapan dan Air Sugihan Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.																																										
6.	Luas Konsesi	:	±190.415																																										
	Koordinat	:	Unit I: <ul style="list-style-type: none"> - Lintang Selatan : 02⁰33' - 02⁰55' - Bujur Timur: 105⁰12' - 105⁰46' Unit II: <ul style="list-style-type: none"> - Lintang Selatan : 02⁰99' - 03⁰18' - Bujur Timur: 105⁰50' - 106⁰02' 																																										
7.	Sistem Silvikultur	:	THPB																																										
8.	Spesies	:	<i>Acacia crassicarpa</i> , <i>Acacia mangium</i> dan <i>Eucalyptus pellita</i>																																										
9.	Rencana Tata Ruang	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Rencana Peruntukan</th> <th colspan="2">Revisi RKU Periode 2017-2026</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>Luas</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">1</td> <td>Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya</td> <td>30.164</td> <td>15,84</td> <td rowspan="5">*Termasuk di dalamnya areal puncak kubah gambut seluas 15 Ha. **Untuk mencapai alokasi persentase Tanaman Kehidupan sekurang-kurangnya 20%, maka dipenuhi dari areal Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung lainnya untuk pemanfaatan HHBK</td> </tr> <tr> <td>a. Sempadan Sungai</td> <td>3.209</td> <td>1,69</td> </tr> <tr> <td>b. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah</td> <td>362</td> <td>0,19</td> </tr> <tr> <td>c. Kawasan Pelestarian Satwa Liar*</td> <td>11.351</td> <td>5,96</td> </tr> <tr> <td>d. Buffer Zone</td> <td>3.368</td> <td>1,77</td> </tr> <tr> <td>e. Puncak Kubah</td> <td>11.874</td> <td>6,24</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Areal Tanaman Pokok</td> <td>123.039</td> <td>64,62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Areal Tanaman Kehidupan **</td> <td>37.212</td> <td>19,54</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Luas Areal IUPHHK-HTI</td> <td>190.415</td> <td>100,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Rencana Peruntukan	Revisi RKU Periode 2017-2026		Keterangan	Luas	%	1	Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya	30.164	15,84	*Termasuk di dalamnya areal puncak kubah gambut seluas 15 Ha. **Untuk mencapai alokasi persentase Tanaman Kehidupan sekurang-kurangnya 20%, maka dipenuhi dari areal Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung lainnya untuk pemanfaatan HHBK	a. Sempadan Sungai	3.209	1,69	b. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah	362	0,19	c. Kawasan Pelestarian Satwa Liar*	11.351	5,96	d. Buffer Zone	3.368	1,77	e. Puncak Kubah	11.874	6,24	2	Areal Tanaman Pokok	123.039	64,62		3	Areal Tanaman Kehidupan **	37.212	19,54			Luas Areal IUPHHK-HTI	190.415	100,00	
No	Rencana Peruntukan	Revisi RKU Periode 2017-2026				Keterangan																																							
		Luas	%																																										
1	Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya	30.164	15,84	*Termasuk di dalamnya areal puncak kubah gambut seluas 15 Ha. **Untuk mencapai alokasi persentase Tanaman Kehidupan sekurang-kurangnya 20%, maka dipenuhi dari areal Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung lainnya untuk pemanfaatan HHBK																																									
	a. Sempadan Sungai	3.209	1,69																																										
	b. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah	362	0,19																																										
	c. Kawasan Pelestarian Satwa Liar*	11.351	5,96																																										
	d. Buffer Zone	3.368	1,77																																										
e. Puncak Kubah	11.874	6,24																																											
2	Areal Tanaman Pokok	123.039	64,62																																										
3	Areal Tanaman Kehidupan **	37.212	19,54																																										
	Luas Areal IUPHHK-HTI	190.415	100,00																																										
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Sapto Nurlistyو																																										
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Aantono																																										

12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23220044
	Tanggal Terbit	:	26 Oktober 2022

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT. BAP dengan areal sertifikasi IFCC seluas ±190.415 ha Hutan Tanaman jenis *Acacia crassiparva*, *Acacia mangium*, dan *Eucalyptus pellita* yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas ±190.415 ha yang terdiri dari 123.039 ha kawasan produksi (64,62%), 37.212 ha kawasan tanaman kehidupan (19,54%), dan 30.164 ha kawasan lindung (15,84%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.536/MenLHK/Setjen/HPL.0/11/2018 tanggal 26 November 2018 *jo*. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.339/Menhut-II/2004 tanggal 7 September 2004 di Provinsi Sumatera Selatan.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Acacia crassiparva*, *Acacia mangium*, dan *Eucalyptus pellita* sebagai bahan baku pulp.

Produk kayu IFCC (*khusus penilikan*): Pada pelaksanaan audit diverifikasi produk kayu IFCC sudah di produksi PT.xxx sebanyak xxxx M3 pada areal seluas xxx ha sejak diterbitkan sertifikat IFCC tanggal ddmmyy (atau sejak pelaksanaan audit penilikan sebelumnya tanggal ddmmyy).

Perhatian pemangku kepentingan: Informasi dari para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit dilaksanakan. Beberapa informasi yang perlu dilakukan verifikasi ketika audit dilaksanakan, antara lain:

- Konflik Manusia dengan Gajah di Koridor Sugihan-Simpang Heran Memakan Korban
- Paper giant APP's Sumatra road project cuts through elephant habitat.
- Greenpeace: Para Pemasok APP Masih Buka Gambut dan Bikin Kanal
- Pemasangan Kalung GPS Pada Gajah Sumatera Liar di OKI.
- Habitat Tergerus, Gajah di Sumsel Hidup dalam Konsesi dan Kebun Warga

Sosial Ekonomi:

PT. BAP telah melakukan identifikasi dan mengakui keberadaan masyarakat yang berada disekitar areal perusahaan yang telah tercantum di dalam dokumen Laporan Penilaian Dampak Sosial tahun 2016 dan Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi tahun 2014. PT. BAP telah menetapkan desa binaan sebanyak 19 desa dan dusun yang tersebar di 3 kecamatan.

Perusahaan telah melakukan kerjasama dengan masyarakat disekitar melalui skema kemitraan melalui kesepakatan tanaman kehidupan dengan luas 33.754,9 ha yang melibatkan 3.117 orang dari 59 kelompok.

PT. BAP telah melakukan penilaian dampak sosial pada tahun 2016. Ruang lingkup desa kajian adalah Desa Sungai Batang, Desa Bukit Batu, Desa Simpang Heran, Desa Banyu Biru, Desa Srijaya Baru, Desa Jadi Mulya (Kecamatan Air Sugihan), Desa Riding (Kecamatan Pangkalan Lampan), Desa Simpang Tiga Jaya dan Desa Kuala Dua Belas (Kecamatan Tulung Selapan). Laporan ini berisi

dampak positif kehadiran perusahaan, perubahan masyarakat di desa-desa sekitar, ketahanan pangan dan isu yang menjadi risiko dan dampak sosial seperti larangan pengelolaan lahan tanpa membakar, kasus konflik lahan, kekhawatiran polusi dan pencemaran dari limbah pabrik, optimalisasi bantuan infrastruktur pengelolaan saluran air, kapasitas sumberdaya masyarakat, peran lembaga keuangan, alternatif sumber matapencaharian baru, potensi kerentanan sosial dan isu sosial lainnya.

PT. BAP telah memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat lokal dalam berbagai kegiatan sosial. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Laporan CSR Tahun 2021/2022. Laporan ini memuat program sosial yang diberikan kepada masyarakat disekitarnya untuk aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek kesehatan, aspek agama, dan aspek pendidikan.

Pada periode Juli 2022, jumlah karyawan PT. BAP sejumlah 636 orang yang terdiri atas 524 orang (82%) berasal dari tenaga kerja lokal dan 112 (18%) berasal dari tenaga kerja non-lokal. Sementara itu, PT. BAP bekerja sama dengan total 27 perusahaan kontraktor dengan total pekerja 3.613 orang yang terdiri atas perusahaan kontraktor sebanyak 8 kontraktor harvesting dengan total pekerja sebanyak 544 orang, 9 kontraktor nursery dengan total pekerja sebanyak 452 orang dan 10 perusahaan plantation dengan total jumlah opekerja sebanyak 2.617 orang.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	15 Agustus 2022	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
		Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
		Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1		Audit Dokumen
Audit tahap 2	22-27 Agustus 2022	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	26 Oktober 2022	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1		
Audit Penilikan 2		
Resertifikasi		

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas.

- Perusahaan memiliki dokumen legalitas yang lengkap dan masih berlaku, meliputi legalitas usaha seperti Akte pendirian perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP maupun legalitas untuk menunjang kegiatan operasional seperti SK IUPHHK-HTI, dokumen RKUPHHK-HTI, dan RKTUPHHK-HTI 2019 s/d 2022.
- Perusahaan telah mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku dalam praktek pengelolaan hutan lestari yaitu menyusun dokumen RKUPHHK-HTI dan RKT, menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan RKT melalui aplikasi Sehati, dan membayar PSDH dari kayu yang dipanen setiap tahun.
- Perusahaan memiliki visi misi dan kebijakan pengelolaan hutan lestari yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 25 November 2020. Visi misi dan kebijakan tersebut telah disosialisasikan secara rutin kepada karyawan, pekerja/kontraktor, dan masyarakat.
- Perusahaan memiliki pendanaan yang memadai untuk menunjang kegiatan pengelolaan hutan tanaman setiap tahun, dan terdapat jaminan penjualan kayu ke industri PT. OKI Pulp & Paper.
- Perusahaan telah menetapkan Bp. Sapto Nurlistyo (Direktur Utama) sebagai penanggungjawab pelaksanaan pengelolaan hutan lestari.
- Perusahaan telah menyusun prosedur kerja berupa SOP maupun instruksi kerja mencakup untuk bidang perencanaan hutan, penanaman (*plantation*), pemanenan hutan, dan tata usaha kayu.
- Perusahaan telah menjaga rekaman kinerja bidang lingkungan minimal 5 tahun, meliputi dokumen legalitas maupun dokumen perencanaan pengelolaan hutan tanaman seperti dokumen RKT 2019 s/d 2022, Laporan tata batas konsesi, dan dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut tahun 2018.
- Perusahaan telah menyusun tata ruang sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI untuk Tahun Periode Tahun 2017-2026. Penataan ruang tersebut telah diimplementasikan di lapangan, yaitu areal tanaman pokok, areal tanaman kehidupan, dan kawasan lindung, termasuk pemeliharaan batas konsesi.
- Perusahaan telah membangun dan memelihara infrastruktur secara memadai berupa jalan dan kanal. Realisasi infrastruktur terdiri atas jalan pengerasan sepanjang 232,31 km, kanal primer sepanjang 2.450,93 km, dan kanal sekunder sepanjang 3.025,13 km.

- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan R&D, dan hasilnya diimplementasikan di lapangan. Plot R&D dapat dibuktikan di lapangan, antara lain plot Clonal Test di petak ASG4151 (koordinat 02° 43' 54,8" LS; 105° 18' 48,5" BT).
- PT. BAP telah memenuhi peraturan dan perundangan yang berlaku yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal, diantaranya adalah menerapkan program sosial, kemitraan dengan masyarakat disekitar hutan melalui tanaman kehidupan, HHBK dan DMPA, identifikasi dan Pemetaan Konflik
- PT. BAP juga telah menunjukkan bukti-bukti atas kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan terkait dengan sistem manajemen K3, diantaranya adalah penyusunan dan penerapan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang memuat hak-hak pekerja menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan/pekerja membentuk P2K3 dan mengupayakan jaminan kesehatan melalui kepesertaan BPJS Ketenagkerjaan dan BPJS Kesehatan
- Berdasarkan review dokumen dan wawancara dengan staf HRD serta karyawan dan pekerja kontraktor telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO
- Perusahaan telah menetapkan struktur organisasi pada tanggal 03 Januari 2022. Struktur organisasi ini juga dilengkapi dengan tugas dan tanggung jawab (job description) untuk setiap posisi di masing-masing bidang atau divisi.
- Berdasarkan data Rencana dan Realisasi Pelatihan PT. BAP Tahun 2021, sejumlah pelatihan telah diikuti oleh karyawan PT. BAP dengan total peserta sebanyak 1.410 peserta dengan topik pelatihan.
- PT BAP memiliki dan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait praktek pengelolaan hutan di areal konsesinya dan terdokumentasikan dengan baik.
- Jumlah peraturan terkait K3 yang dievaluasi per 7 Juli 2022 sejumlah 78 peraturan. Jumlah peraturan yang tidak memenuhi peraturan ada 0 peraturan. Dengan demikian, tingkat kepatuhan terhadap peraturan PT BAP adalah 100%.
- PT BAP telah mengakui ketentuan dalam persetujuan/ kesepakatan/konvensi internasional yang mengikat seperti; CITES, IUCN, ILO, CBD yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.
- PT BAP telah memiliki prosedur kerja terdokumentasi dan instruksi kerja (WI), sesuai dengan skala dan intensitas operasional pengelolaan hutan untuk mencapai pengelolaan hutan lestari.

2. Rencana Kelola.

- Perusahaan telah mengimplementasikan prinsip perbaikan berkelanjutan melalui kegiatan internal audit semua bidang kegiatan persemaian, plantation, harvesting,

serta pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan kendala termasuk langkah perbaikannya setiap bidang melalui dokumen *action plan* NQCS, PQCS, dan HQCS, dan melaksanakan tinjauan manajemen setiap tahunan.

- Perusahaan telah mempersiapkan dan melaksanakan rencana kelola sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode tahun 2017 – 2026. Rencana kelola tersebut berisi informasi mengenai visi misi dan tujuan pengelolaan hutan, sejarah pemanfaatan hutan, dinamika sosial ekonomi budaya masyarakat yang mencakup FPIC, ILO, dan UNDRIP, penataan areal kerja, teknik silvikultur, monitoring riap, tingkat pemanenan lestari, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, perlindungan hutan, fungsi hutan untuk menghasilkan kayu, non kayu dan jasa lingkungan, serta fungsi hutan bagi kepentingan sosial ekonomi masyarakat.
- Perusahaan telah menyusun ringkasan publik setiap tahun antara lain tahun 2020 s/d 2021, dan dapat diakses melalui <https://sustainability-dashboard.com/in/sumatera-selatan-supplier-management>. Dokumen Ringkasan pengelolaan hutan telah sesuai dengan standar, meliputi praktek pengelolaan hutan, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan produksi kayu.
- Rencana kelola direvisi secara berkala berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru dimana RKU PT. BAP telah direvisi 2 kali terkait dengan perbaikan tata kelola gambut.
- Perusahaan telah menetapkan rencana dan melaksanakan program sosial dalam bentuk CD/CSR dan program DMPA. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun. Rencana CD/CSR PT. BAP tahun 2021 adalah sebesar Rp 939.205.000,- dan Rencana CD/CSR PT. BAP tahun 2022 sebesar Rp 1.536.140.000.

3. Monitoring dan Evaluasi.

- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan sesuai prosedur terdokumentasi yang dilaksanakan oleh internal Distrik maupun tim independen Region Palembang, yaitu QA, QC, NQCS, PQCS, dan HQCS.
- Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar ini, mulai dari kondisi stok dan tingkat pertumbuhan tanaman, regenerasi hutan, hasil hutan kayu, dan lacak balak.
- Ringkasan monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan tersedia untuk publik dan dapat diakses melalui <https://sustainability-dashboard.com/in/sumatera-selatan-supplier-management>.
- Perusahaan telah mengidentifikasi areal terbuka atau bertumbuhan kurang menggunakan Peta Penafsiran Citra Landsat Sentinel 2 Band 432 T48MWB tanggal 3 Mei 2019 dan T48MXB tanggal 29 Maret 2019, T48MWC tanggal 29 Maret 2019. Areal

terdegradasi tersebut berada di kawasan lindung, areal tanaman pokok, dan areal tanaman kehidupan.

- PT BAP secara berkala telah melakukan monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan prosedur terdokumentasi terkait aspek ekologi. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan setiap 6 bulan (semester). Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di areal kerja PT. BAP sudah mencakup aspek ekologi yang dilakukan; a) di dalam kawasan lindung, b) areal tidak efektif dan c) areal efektif untuk produksi.
- Setiap tahun, PT. BAP juga melakukan kegiatan audit internal untuk audit seluruh dokumen legal dan kegiatan dalam pembangunan HTI PT. BAP mencakup kegiatan operasional dan pendukung dalam wilayah kerja PT. BAP. Standar yang digunakan sebagai referensi adalah I FCC ST 1001:2013 tentang Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari, PHPL, ISO 14001 : 2015 & 45001:2018 dan SMK3.
- Perusahaan telah melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan hasil kegiatan CD/CSR dan program DMPA secara rutin setiap tahun.

4. Manajemen Hutan.

- Perusahaan telah mengatur areal kerja sesuai dengan fungsinya melalui kegiatan pembagian petak kerja (kompartemenisasi) dengan rata-rata luas 25 ha (ukuran 250 m x 1.000 m), pemasangan pal batas petak kerja dan *sign board* RKT. Seluruh areal kerja telah dilakukan penataan batas 55.574,01 meter dengan luas 188.369,80 ha tahun 2020.
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan inventarisasi hutan secara berkala pada saat tanaman berumur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 36 bulan (PHI), dan dapat dibuktikan di lapangan.
- Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip SFM melalui system silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Daur hutan tanaman ditetapkan 4 tahun dengan jenis *Acacia crassicarpa*, *Acacia mangium*, dan *Eucalyptus pellita* dengan jarak tanam 3 m x 2,5 m atau 4 m x 1,87 m. Verifikasi kegiatan RKT 2022 antara lain pada kegiatan Micro Planning, kegiatan penanaman, pemeliharaan tanaman, dan penebangan. Perusahaan juga memiliki persemaian sendiri.
- Optimalisasi penggunaan sumberdaya hutan dilakukan melalui penandaan batas petak tebangan melalui kegiatan micro planning, penetapan tinggi tunggul maksimal 5 cm, pengutipan kayu, pengikatan kayu saat diangkut, dan pemantauan limbah tebangan (*wood lost*, *wood residu*) maksimal 0,5 m³/ha. Kegiatan verifikasi kegiatan micro planning dan tinggi tunggul dapat dibuktikan di RKT 2022 petak SHH3160 (koordinat 02⁰ 47' 32,5" LS; 105⁰ 23' 36,1" BT) dan SJO1350 (koordinat 02⁰ 37' 25,8" LS; 105⁰ 29' 24,9" BT).
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi di areal tanaman pokok dan areal tanaman kehidupan yang disebabkan karena kondisinya semak belukar maupun potensi

rendah menggunakan jenis *Acacia crassicarpa*, *Acacia mangium*, dan *Eucalyptus pellita*. Selama periode 3 tahun terakhir (2020 – Juli 2022), realisasi kegiatan rehabilitasi di areal tanaman pokok seluas 22.521,15 ha dan areal tanaman kehidupan seluas 9.515,6 ha.

5. Kelestarian Hasil Hutan.

- Perusahaan telah memastikan bahwa tingkat pemanenan produk hasil hutan kayu tidak melebihi tingkat produksi yang lestari. Selama periode tahun 2019 s/d 2021 diketahui bahwa rata-rata tingkat pemanenan kayu sebesar 2.541.654,14 m³/tahun, dengan riap 24,23 m³/ha/tahun. Tingkat riap yang dipanen sesuai yang ditetapkan dalam RKUPHHK-HTI, dan berhubungan dengan AAC yang ditetapkan dalam RKT.
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan pemantauan pertumbuhan tegakan hutan tanaman secara berkala setiap tahun pada plot PSP berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7,98 m. Kegiatan PSP tersebut dapat dibuktikan di Petak ASG4080 plot 1 (koordinat 02⁰ 43' 49,1" LS; 105⁰ 17' 55,2" BT) dan Petak SJA2170 plot 1 (koordinat 02⁰ 45' 18,5" LS; 105⁰ 19' 32,3" BT), dimana hasil uji petik terhadap 5 sampel telah sesuai dengan *Tally sheet*.
- Perusahaan telah mengidentifikasi pertumbuhan sediaan tegakan (*growing stock*) per bulan Juli 2022 seluas 107.661,96 ha, yang terdistribusi dalam berbagai kelas umur mulai kurang dari 1 tahun sampai dengan lebih dari 4 tahun.
- Perusahaan telah menerapkan system tata usaha kayu dan keterlacakan kayu sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari petak tebangan sampai dengan tujuan di industri (PT. OKI Pulp & Paper). Terdapat penandaan kayu IFCC baik di lapangan maupun dokumen angkutan kayu.

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan.

- Dalam kajian ANDAL, telah dilakukan analisis dampak potensial penting terhadap lingkungan yang akan terjadi dan telah melakukan identifikasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah, perlindungan terhadap tanah dan air, serta kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan. Beberapa komponen yang dikaji antara lain yaitu; komponen fisik kimia meliputi iklim mikro, tanah, hidrologi dan kualitas air dan komponen biologi meliputi vegetasi hutan, satwaliar, hama penyakit tanaman dan biota perairan.
- PT BAP sudah menetapkan dan melaksanakan Prosedur Terdokumentasi terkait Reduced Impact Logging (RIL) atau penebangan ramah lingkungan. Tujuan RIL antara lain untuk meminimalkan dampak-dampak negatif kegiatan pemanenan, transportasi dan pengembangan infrastruktur terhadap lingkungan, tanah, air, regenerasi (pemudaan) hutan dan sistem hidrologisnya serta hasil-hasil penilaian dampak lingkungan. Selain itu, PT BAP juga telah melakukan optimalisasi penggunaan sumberdaya hutan dimana kegiatan awal adalah dibuat perencanaan micro

(Microplaning), kemudian pada saat harvesting in progress dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi microplaning.

- Beberapa kegiatan (langkah-langkah tepat) yang telah dilakukan untuk melindungi kawasan penting pencegahan erosi dan sedimentasi antara lain adalah; pengelolaan tata air pada lahan gambut melalui pemanfaatan secara optimal terhadap bangunan air yang telah ada. Kegiatan tatalaksana air bertujuan agar water-level (pada kanal) dapat memenuhi persyaratan internal, terutama kaitannya dengan kelembaban tanah dan persyaratan tanaman dengan tidak merusak struktur gambutnya.
- Pada Bulan Februari Tahun 2022, PT BAP juga telah melakukan survei pengukuran gambut di areal kerjanya. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik ekosistem gambut dan mengetahui kedalaman gambut. Hasil interpolasi menghasilkan peta kedalaman gambut yang menunjukkan bahwa pada Blok 1 diperoleh tanah gambut seluas 88.653 ha (46,56%), sebagian terdapat areal bergambut dalam (> 3 m) seluas 30.974 ha (16,27 %). Pada Blok 2 seluruhnya adalah tanah mineral.
- Secara berkala, PT BAP juga memelihara kanal dengan kegiatan antara lain; a) Kegiatan pemadatan tebing dan pinggiran kanal pada saat perawatan kanal, bertujuan agar tanah tidak mudah mudah longsor pada saat kering sekaligus terlihat lebih rapih, b) Penanaman dengan rumput pada kiri dan kanan kanal ditujukan agar kanal tidak cepat longsor. Kegiatan penanaman dilakukan dengan regenerasi alami rumput alam.

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati.

- PT BAP sudah mengidentifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan distribusi flora fauna dilindungi, endemik, langka dan spesies terancam/hampir punah beserta habitatnya di seluruh wilayah unit kerjanya sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku. Beberapa komponen/sub-komponen parameter lingkungan yang diidentifikasi terkait perlindungan keanekaragaman hayati ini yaitu komponen biologi meliputi; vegetasi hutan, satwaliar dan satwaliar termasuk jenis-jenis langka/dilindungi/terancam punah, hama penyakit tanaman dan biota perairan.
- PT. BAP juga telah mengidentifikasi areal-areal HCV (high conservation value) terkait dengan keanekaragaman hayati (flora-fauna beserta habitatnya). Berdasarkan HCV Assessment Report PT BAP (2014), teridentifikasi beberapa areal bernilai konservasi tinggi (NKT) terkait dengan keanekaragaman hayati (flora fauna).
- PT. BAP sudah melakukan upaya memelihara dan memperbaiki habitat flora fauna dilindungi, endemik, langka dan spesies yang terancam/hampir punah, serta berkarakteristik khas (features) untuk kepentingan biologis di dalam area kerjanya.
- Beberapa kegiatan pengelolaan dan pemantauan kawasan lindung dan areal HCV Tahun 2021 antara lain adalah; melakukan restorasi tutupan lahan terbuka dengan pendekatan suksesi alami dan rehabilitasi seluas 42,23 Ha, patroli perlindungan dan pengamanan hutan terkait illegal logging dan perambahan, penandaan batas kawasan lindung dan NKT sebanyak 25 titik pada lokasi yang rawan konflik, sosialisasi kawasan

lindung dan NKT ke masyarakat, karyawan dan kontraktor, melakukan pemantauan/inventarisasi flora dan fauna (Biodiversity) dilindungi di kawasan lindung dan NKT dan monitoring perjumpaan fauna secara insidental di areal konsesi perusahaan.

- PT. BAP juga telah mengidentifikasi lanskap arealnya terhadap keberadaan kawasan-kawasan lindung di sekitarnya. Kawasan-kawasan lindung tersebut berfungsi sebagai jalur migrasi satwaliar yang menghubungkan dengan lanskap hutan luas di sekitarnya. Kawasan sampel yang representatif dari ekosistem alami dalam lanskap meliputi seluruh kawasan lindung (sempadan sungai atau riparian, KPPN, KPSL, Buffer Zone dan Kawasan Puncak Gambut) di areal kerja PT. BAP. Seluruh Kawasan Lindung di areal PT BAP keseluruhannya merupakan ekosistem yang merupakan representatif dari ekosistem alami pada lanskap luas.
- Berbagai upaya yang telah dilakukan PT. BAP untuk melindungi kawasan-kawasan tersebut antara lain adalah; penandaan batas diprioritaskan pada areal kawasan lindung yang berbatasan langsung dengan tanaman pokok, identifikasi areal-areal yang akan direhabilitasi, pemasangan signboard, sosialisasi terhadap karyawan, kontraktor dan masyarakat sekitar, patroli untuk memantau indikasi illegal logging, kebakaran dan kegiatan pengrusakan hutan lainnya, survey biodiversity dilakukan sekali setahun untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan flora fauna di areal konsesi PT BAP.

8. Perlindungan Hutan.

- PT BAP telah melakukan identifikasi dan memantau gangguan, memperhitungkan kejadian alam yang merupakan ancaman bagi kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan. Beberapa potensi dan kejadian gangguan hutan yang teridentifikasi antara lain adalah; bahaya kebakaran hutan, pembalakan liar, perambahan hutan, perburuan satwaliar, gangguan hama penyakit dan gulma.
- PT BAP telah menerapkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sesuai prosedur, jenis gangguan dan kondisi di lapangan. Ruang lingkup kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan.
- PT. BAP sudah menerapkan program pengelolaan hama terpadu, yang jika memungkinkan menerapkan bahan biologis ramah lingkungan, metode non kimia atas pengendalian hama, dan berusaha untuk meminimalkan atau menghindari penggunaan pestisida kimia. Pengendalian hama dan penyakit secara bijaksana dengan memprioritaskan keberadaan agen biologis daripada penggunaan bahan kimia. Penanganan dilakukan secara alamiah dengan mempertimbangkan musuh alaminya sehingga dapat menjaga kesetimbangan antara jasad pengganggu dengan predatornya.
- PT BAP melalui Departemen R & D telah melakukan pengembangan agen hayati dalam pengendalian hama terpadu. Beberapa agen hayati yang dikembangkan saat ini antara lain adalah : Cerena dan Phlebiopsis, extract eucalyptus dan B118 dan sycanus. Sycanus merupakan serangga predator yang dikembangkan untuk menjadi musuh alami hama ulat.

- Salah satu bentuk gangguan hutan yaitu kebakaran lahan yang merugikan karena dampak yang ditimbulkan bukan hanya merusak atau bahkan mematikan tanaman tetapi juga merubah kondisi lingkungan menuju ketidakseimbangan. Pencegahan kebakaran hutan ditujukan ada dua hal yaitu mencegah terjadinya nyala api dan mengurangi bahan bakar potensial di dalam hutan. Pencegahan kebakaran hutan merupakan upaya yang diprioritaskan karena apabila suatu kebakaran hutan dapat dicegah berarti kerusakan dan kerugian yang mungkin timbul dapat dihindarkan.
- Diseluruh unit pengelolaan areal kerja PT BAP tidak ditemukan adanya kegiatan penggembalaan ternak baik di areal tanaman pokok, areal tanaman kehidupan maupun pada areal kawasan lindung.
- Kegiatan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga areal produksi dan kawasan lindung secara optimal dan lestari. Selain itu patroli merupakan deteksi dini dalam upaya pencegahan kerusakan kawasan hutan. Kegiatan pengaman Hutan/Patroli dilakukan di areal konsesi dan kawasan lindung. Kegiatan tersebut dilakukan setiap minggu sekali di setiap Distrik. Bagian yang terlibat dalam kegiatan patroli perlindungan dan pengamanan hutan adalah Forest Protection, Social Security dan Forest Sustainability di Distrik.

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat.

- PT. BAP telah melakukan identifikasi dan mengakui keberadaan masyarakat yang berada disekitar areal perusahaan yang telah tercantum di dalam dokumen Laporan Penilaian Dampak Sosial tahun 2016 dan Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi tahun 2014. PT. BAP telah menetapkan 19 desa dan dusun yang tersebar di 3 kecamatan sebagai desa binaan.
- Perusahaan juga telah menghargai dan menghormati sistem penguasaan lahan dan sumber daya hutan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, diantaranya adalah melakukan pemetaan konflik, memberikan kesempatan kepada masyarakat disekitar untuk memanfaatkan HHBK dan melakukan kerjasama dengan masyarakat disekitar melalui skema kemitraan melalui kesepakatan tanaman kehidupan dengan luas 33.754,9 ha yang melibatkan 3.117 orang dari 59 kelompok.
- Perusahaan telah melakukan kerjasama dengan masyarakat disekitar melalui skema kemitraan melalui kesepakatan tanaman kehidupan dengan luas 33.754,9 ha yang melibatkan 3.117 orang dari 59 kelompok.
- PT. BAP telah mengidentifikasi, mengakui dan melindungi situs budaya, ekologi, ekonomi atau keagamaan yang penting bagi masyarakat tersebut. Hal ini terbukti bahwa perusahaan telah memberikan akses kepada masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang memiliki fungsi penting secara ekonomi, ekologi, nilai budaya (termasuk spiritual).

- Berdasarkan hasil review dokumen (Laporan Monitoring Konflik, Juli 2022), tercatat bahwa sebagian besar konflik lahan telah dapat diselesaikan oleh perusahaan melalui penerapan program kemitraan berupa tanaman kehidupan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa konflik lahan yang masih dalam proses penyelesaian.

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat.

- PT. BAP telah melakukan penilaian dampak sosial pada tahun 2016. Hasil penilaian dampak sosial dan identifikasi hak-hak masyarakat adat/lokal telah diintegrasikan kedalam rencana pengelolaan hutan, seperti Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021/2022 dan Rencana Program CSR 2021/2022.
- Untuk meminimumkan dampak negatif dari kegiatan operasional, perusahaan juga telah memberikan perhatian kepada masyarakat disekitar areal perusahaan melalui berbagai program sosial, seperti program CSR dan program DMPA yang dilakukan setiap tahun.
- Pada periode Juli 2022, jumlah karyawan PT. BAP sejumlah 636 orang yang terdiri atas 524 orang (82%) berasal dari tenaga kerja lokal dan 112 (18%) berasal dari tenaga kerja non-lokal. Sementara itu, PT. BAP bekerja sama dengan total 27 perusahaan kontraktor dengan total pekerja 3.613 orang yang terdiri atas perusahaan kontraktor sebanyak 8 kontraktor harvesting dengan total pekerja sebanyak 544 orang, 9 kontraktor nursery dengan total pekerja sebanyak 452 orang dan 10 perusahaan plantation dengan total jumlah opekerja sebanyak 2.617 orang.
- PT. BAP telah memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat lokal dalam berbagai kegiatan sosial. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Laporan CSR Tahun 2021/2022. Laporan ini memuat program sosial yang diberikan kepada masyarakat disekitarnya untuk aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek kesehatan, aspek agama, dan aspek pendidikan.
- Selain CD/CSR, perusahaan juga telah merealisasikan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA). Program DMPA ini telah dimulai tahun 2016 sampai tahun 2019 yang tersebar di 19 desa yang berada di desa sekitar areal perusahaan. Jenis program yang dijalankan adalah budidaya padi, pengembangan koperasi atau warunug nelayan, budidaya jagung, industry kerupuk dan ikan, industry sale pisang, budidaya semangka, industry jamur tiram, dan fasilitas taman wisata.
- Untuk RKT 2022, perusahaan telah melakukan konsultasi dan komunikasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat disekitar berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya terhadap mereka. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat disekitar untuk tahun 2022.

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja.

- Perusahaan telah memiliki sejumlah kebijakan terkait dengan pemenuhan hak-hak pekerja, yaitu Kebijakan Sosial yang diterbitkan 25 November 2020 dan Kebijakan

Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang diterbitkan pada tanggal 25 November 2020

- Perusahaan juga telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2022 – 2024. PKB ini berisi peraturan internal terkait dengan hak-hak pekerja, diantaranya adalah serikat pekerja, hubungan kerja, hari kerja dan waktu kerja, cuti dan hari libur, pengupahan, tunjangan, premi, bonus, jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, kecelakaan kerja, program peningkatan ketrampilan, lingkungan dan keamanan, kewajiban dan larangan bagi pekerja, pembinaan dan sanksi, pemutusan hubungan kerja, penghargaan, promosi dan penyelesaian keluhan.
- Konfirmasi melalui wawancara dengan HRD PT. BAP menjelaskan bahwa semua pekerja, termasuk pekerja kontraktor telah mematuhi peraturan UMR/UMK untuk tahun 2022.
- Perusahaan telah memiliki Serikat Pekerja Rimba Acacia PT. BAP yang telah dicatat oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir No560/D.Nakertrans/HI/2020 tanggal 14 Februari 2020.
- Perusahaan juga telah memiliki Lembaga Kerja Sama Bipartit yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 560/65/D.Nakertrans/2022 tentang Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartiti PT. BAP tanggal 14 Juni 2022.
- Perusahaan juga telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama yang telah disepakati antara pihak perusahaan dengan perwakilan pekerja dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan No. 937/SK/Nakertrans/2022 tentang Pengesahan Perjanjian Kerja Bersama antara PT. BAP dengan Serikat Pekerja Rimba Acacia (SPRA) PT. BAP tanggal 7 Juni 2022. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 06 April 2022 – 05 April 2024.
- Konfirmasi dengan karyawan melalui wawancara menyatakan bahwa perusahaan tidak melakukan diskriminasi dalam hal perekrutan, renumerasi, akses untuk pelatihan, promosi, ras, asal usul, kasta, gender, keanggotaan serikat, aliran politik, dan usia.
- Berdasarkan hasil review terhadap dokumen diatas dan wawancara dengan staf perusahaan dan perwakilan pekerja, tidak dijumpai adanya pekerja dibawah umur 18 tahun. Semua pekerja tercatat memiliki umur diatas 18 tahun ke atas.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)


- PT. BAP telah memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
- Untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3), PT. BAP juga telah melakukan Identifikasi dan Evaluasi Aspek Lingkungan, Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko (Hazard Identification Risk Assessment & Determining Control/HIRA DC) Periode Juni 2022.

- PT. BAP telah mencatat semua kejadian kecelakaan kerja dan telah dilakukan penanganan sesuai dengan prosedur. Beberapa catatan kecelakaan telah disajikan dalam Laporan P2K3 yang dilakukan rutin setiap 3 bulan sekali (Triwulan).
- PT. BAP telah menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta harus mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera terhadap kesehatan pekerja dengan meminimalkan penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja.
- Berdasarkan data Rencana dan Realisasi Pelatihan PT. BAP Tahun 2021, sejumlah pelatihan telah diikuti oleh karyawan PT. BAP dengan total peserta sebanyak 1.410 peserta dengan topik pelatihan. Berdasarkan data Rekapitulasi Training Lingkungan dan K3 Kontraktor Tahun 2021, sejumlah pelatihan telah diikuti oleh pekerja kontraktor.
- PT. BAP telah melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Hal ini dapat dibuktikan dengan tersedianya Laporan pemeriksaan kesehatan bagi karyawan yang dilakukan periode Januari - Juli 2022 dan Laporan pemeriksaan kesehatan bagi pekerja kontraktor yang dilakukan pada periode Januari - Juli 2022.
- PT. BAP telah menyediakan peralatan pelindung diri yang layak dan tepat untuk pekerjanya. PT. BAP juga telah menyediakan fasilitas kesehatan berupa Pos P3K dan Klinik bagi pekerja yang perlu mendapatkan pemeriksaan atau perawatan kesehatan.
- PT. BAP juga telah melakukan uji kualitas air untuk air minum dan air bersih. Berdasarkan hasil uji kualitas air tersebut, terlihat bawah nilai rujukan berada dibawah hasil uji kualitas air sehingga disimpulkan air minum tersebut layak untuk dikonsumsi.
- Perusahaan telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT. BAP berdasarkan Surat Keputusan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Provinsi Sumatera Selatan No. 203/SK/Nakertrans/2022 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. BAP tanggal 7 Februari 2022.
- Perusahaan telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan keefektifan sistem manajemen K3 setidaknya setahun sekali. Hal ini dapat dibuktikan dengan tersedianya laporan sistem manajemen K3, diantaranya Laporan Inspeksi K3, Laporan P2K3, Laporan Internal Audit IFCC ST 1001:2013 tentang Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari, PHPL, ISO 14001 : 2015 & 45001:2018, SMK3, Laporan pemeriksaan kesehatan bagi karyawan dan kontraktor, Laporan pemeriksaan Racun Api (APAR) dan Kotak P3K dan Laporan Evaluasi K3 Kontraktor periode Januari - Juni 2022.

Progres Penutupan Temuan Audit Penilikan 2: Tidak ada temuan ketidaksesuaian pada audit Surveillance 2 tahun 2021.

Temuan Resertifikasi: Terdapat 5 ketidaksesuaian minor. Penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikut.

No	Persyaratan Standar IFCC	NC/Ketidaksesuaian	Major/Minor	Tenggat Waktu
1.	1.2	PT. BAP bekerjasama dengan 47 perusahaan kontraktor (8 kontraktor harvesting, 11 kontraktor plantation dan 28 kontraktor nursery). Tersedia wajib lapor ketenagakerjaan dari kontraktor PT. AWL, PT. PKJ, dan PT. WPP. Namun demikian, PT. BAP belum dapat menunjukkan sepenuhnya wajib lapor ketenagakerjaan untuk semua perusahaan kontraktor. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap UU No. 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.	Minor 1	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
2.	1.13 dan 12.3	PT. BAP memiliki 8 perusahaan kontraktor harvesting dengan jumlah total pekerja sebanyak 221 operator. Namun demikian, dari 221 operator, terdapat 91 operator yang telah memiliki SIO (41%) dan 130 pekerja operator yang belum memiliki SIO (59%). Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perusahaan yang tercantum didalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut. Kewajiban pemenuhan SIO ini juga telah tercantum didalam SPK antara PT. BAP dengan perusahaan kontraktor.	Minor 2	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
3.	6.6 dan 8.3	Ditemukan sampah anorganik berupa polibag bekas persemaian yang dibuang/ditempatkan disepanjang tepi jalan di Petak C2170 Distrik Air Sugihan. Hal ini tidak sesuai dengan SOP No. BAP-HRG-SOP-03211 tanggal 15 Februari 2021 tentang Pengelolaan Sampah Domestik, Limbah B3 & Pemantauan Limbah Cair Domestik di Areal Kerja & Pemukiman dan tidak sesuai dengan IFCC Standar 1001 : 2013, Indikator 6.6. dan 8.3 ini.	Minor 3	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya

		 <p>Sumber : Resertifikasi PT. BAP, 2022</p>		
4.	11.1	<p>PT. BAP memiliki 8 perusahaan kontraktor harvesting, 11 perusahaan kontraktor plantation dan 28 perusahaan kontraktor nursery.</p> <p>Hasil identifikasi dan monitoring kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan menunjukkan bahwa total pekerja dari 8 perusahaan kontraktor harvesting adalah 677 orang dan sebanyak 98% telah memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk pekerja nursery telah 100% memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.</p> <p>Sementara itu, berdasarkan wawancara dengan pekerja di petak SHH 4050 (Distrik Simpang Heran) dan di petak ASG 1190 (Distrik Air Sugihan) dan hasil identifikasi dan monitoring kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa total pekerja dari 11 perusahaan kontraktor plantation adalah 1.782 orang dan sebanyak 41% (729 orang) telah memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Namun demikian, masih terdapat 59% (1.053 orang) yang belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.</p> <p>Selain kewajiban pemenuhan terhadap peraturan perundangan untuk memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pemenuhan BPJS ini juga telah tercantum</p>	Minor 4	<p>Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya</p>

		didalam SPK antara PT. BAP dengan perusahaan kontraktor.		
5.	PK 2.1	<p>Perusahaan telah melaksanakan sistem ketelusuran kayu dari petak terbang, TPN, TPK Transit, TPK Hutan sampai dengan pengangkutan menuju industri. Namun demikian, sistem ketelusuran kayu IFCC belum diterapkan secara konsisten, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak dijelaskan dalam prosedur Lacak Balak (No. BAP-WTA-SOP-15202 Rev.5 tanggal 15 Maret 2021). • Penandaan atau Stempel kayu IFCC ("IFCC-PEFC 100% PEFC Certified") belum diberikan pada semua dokumen angkutan kayu, sebagaimana yang ditunjukkan pada dokumen SPAK No. LT 00058751 tanggal 14 Agustus 2022 yang berasal dari petak ASE3270 untuk pengangkutan kayu dari TPN menuju TPK Transit. Dalam persyaratan ini disampaikan bahwa Perusahaan harus dapat menunjukkan bukti dokumen atau rekaman sistem ketelusuran kayu IFCC. • Perusahaan telah memberikan penandaan kayu IFCC pada tumpukan kayu sebagaimana ditunjukkan di petak SJO1350 dan SHH3160. Namun demikian, penandaan areal IFCC belum diberikan di petak kerja (pal batas petak), sebagaimana ditunjukkan di petak SJO1350 dan SHH3160. Dalam persyaratan standar ini bahwa penandaan kayu IFCC harus dilakukan di petak (kompartemen). 	Minor 5	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Bumi Andalas Permai berdasarkan IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari.